

**PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS**  
**OLEH**  
**MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS**  
**DI KOTA SALATIGA**

**TESIS**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji tanggal 21 Juni 2008**

**Dan Dinyatakan dapat diterima**

**Oleh:**

**Jeremiah, SH.**  
**B4B006150**

**Dosen Pembimbing**

**Ketua Program Magister Kenotariatan**

**Universitas Diponegoro**

**Yunanto, SH., M.Hum.**  
**NIP.131 689 627**

**Mulyadi, SH. M.S.**  
**NIP.130 529 429**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2008

Jeremiah, SH.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrah serta kasih karunia dan penyertaan tangan Allah Bapa dan Yesus Kristus sumber kekuatan, sehingga dengan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul:” **Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Salatiga**”.

Penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan di dalam penyusunan tesis ini. Sehingga mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh Karena itu segala kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan. Menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, menyediakan waktu juga segala support baik formil maupun materiil bagi penulis, sehingga dapat menyusun tesis ini dengan lancar.

1. Bapak Mulyadi S.H., M.S., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, atas dukungan dan bantuannya selama penulis studi dan dalam proses penyelesaian Tesis ini;
2. Bapak Yunanto S.H., M.Hum., selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP sekaligus sebagai pembimbing yang telah memberikan bantuan bimbingan, dengan kesabaran dan perhatiannya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini dan selama studi.
3. Bapak Budi Ispriarso S.H., M.Hum., Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, atas dukungan dan bantuannya pada penulis dalam studi dan dalam proses penyelesaian tesis ini.

4. Bapak A. Kusbiandono S.H., M.Hum, atas masukan-masukannya dalam proses pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dwi Purnomo S.H., M.Hum, atas masukan-masukannya dalam proses pembuatan tesis ini.
6. Bapak Noor Rahardjo S.H., M.Hum, selaku Wali Studi yang mendukung Penulis selama studi.
7. Bapak dan Ibu Staf Pengajaran Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP yang sangat membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi.
8. Bapak Suroso Kuncoro S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah Kota Salatiga yang sangat membantu Penulis selama penelitian di Kota Salatiga.
9. Ibu Titik Jumiarti S.H. M.Hum., Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi yang telah membantu penulis.
10. Bapak Sunaryo S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah Kota Salatiga sebagai salah satu nara sumber dalam penelitian.
11. Christina Tri Budhiarti S.H., M.Hum. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi yang berkenan diwawancarai oleh penulis.
12. Ibu Notaris Yenny Evangeline Manopo S.H. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Salatiga dan yang mewakili Notaris yang menyediakan waktu bagi penulis untuk menerima wawancara dari penulis.

13. Ibu Notaris Sofia Sri Purwanti S.H. yang berkantor di jalan Hasanudin Nomor 72 Kota Salatiga yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai oleh penulis.
14. Papa, Mama, Koko Ronny dr., M.Kes dan Cide Hanna, dr., yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan kasih sayang bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Bapak John Danny Zacharias S.H., M.A. yang memberikan dukungan secara moral dan spiritual kepada penulis selama studi.
16. Teman-teman angkatan 2006, Bang Irshan, Ferza, Bang Ijal, Mas Afdil, Pak Mahrom, Siska, Pieter, Mas Kasnel, Pak Arifin, Deivi, Watik, dan yang lainnya;
17. Kak Fifi, Mbak Maya, Pak Theo, Mbah Irah,
18. Oma Budi Winarto dan keluarga besar, CiGrace
19. Handoyo, Lenny, Agustin, dan lainnya

Samarang, 21 Juni 2008

ABSTRAKSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH  
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DI KOTA SALATIGA

Seperti telah diketahui, bahwa di era globalisasi peran serta Notaris sebagai Pejabat Umum menempati posisi yang penting di tengah kehidupan bisnis yang makin maju, untuk itu Notaris dalam melakukan peran di dalam pembuatan akta dan dalam tugas-tugas lain yang dijalankan memerlukan pengawasan agar Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Notaris sesuai dengan seluruh peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, tugas-tugas pengawasan terhadap kinerja Notaris oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga yang tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Para Notaris yang ada di Kota Salatiga, dengan melihat gambaran pelaksanaan pengawasan yang selama ini telah dilakukan dengan melihat faktor-faktor penghambat pengawasan tersebut, serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Metode yang digunakan oleh penulis, adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga belum dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan Pasal 71 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena terbatasnya dana, waktu, dan sarana prasarana yang digunakan dalam pengawasan terhadap Para Notaris. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga harus menarik iuran dari Para Notaris yang ada di Kota Salatiga, Para Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga harus menyediakan waktu untuk mengadakan rapat secara periodik untuk membahas visi, program pengawasan, hambatan-hambatan dalam pengawasan serta langkah-langkah yang akan dicapai di kemudian hari. Sarana prasarana dalam pengawasan dapat dilengkapi melalui iuran yang terkumpul dari para Notaris yang dipungut setiap bulan.

Kata Kunci: Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga

## ABSTRAC

### Application Of Control To Notarist From Salatiga City Regional Notarist Council Of Control

As we know, the function of Notarist at a globalisation era is more important than before as a Official Of The State has an urgent position among the bussiness which move so fast. For that purpose the function of Notarist to make an acte and among any other works whose obligated to Notarist need a function of control, so that Notarist will do his function is according to Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris, the function of control is obligated to Regional Notarist Council Of Control. Thr problem of these Tesis are application of function of control who applied by Salatiga City Regional Notarist Council Of Control, which see application of control at Salatiga City with see any factor which made this function do not work and seeking the way out to solve the problem.

The methods of these Tesis which used by the writer is legal empiric, which make qualitative analitic, Salatiga City Regional Notarist Council Of Control.

The result of the research are the function of control by Salatiga City Regional Notarist Council Of Control is not applicated according Pasal 71 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris, because of the difficulties of funds, spend of time and facilities accomodation which used by Salatiga City Regional Notarist Council Of Control. The steps to solve the problems are every Notarist must pay the sum of money to Salatiga City Regional Notarist Council Of Control periodicly, Salatiga City Regional Notarist Council Of Control must have a meeting periodicly to discuss about a vision, program, a problem to do these function of control, and a next step program, and the facilities will be get by the funds from enery Notarist.

Key Word: Function Of Control to Notarist

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>Halaman Judul .....</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Halaman Pengesahan.....</b>                                       | <b>0</b>       |
| <b>Pernyataan .....</b>  | <b>iii</b>     |
| <b>Abstraksi .....</b>   | <b>iv</b>      |
| <b>Kata Pengantar .....</b>  | <b>vi</b>      |
| <b>Daftar Isi .....</b>  | <b>ix</b>      |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>                                       | <b>1</b>       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                      | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....  | 4              |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5              |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5              |
| E. Sistematika Penulisan .....                                       | 6              |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                 | <b>8</b>       |
| A. PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK PENGAWASAN .....                     | 8              |
| 1. Pengertian Pengawasan.....  | 8              |
| 2. Bentuk-Bentuk Pengawasan .....                                    | 10             |
| B. PENGERTIAN, TINGKATAN DAN UNSUR MAJELIS PENGAWAS<br>NOTARIS ..... | 13             |
| 1. Pengaertian Majelis Pengawas Notaris .....                        | 13             |
| 2. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris.....                           | 15             |
| 3. Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris .....                        | 15             |



|   |    |
|---|----|
| C. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS .....   | 17 |
| 1. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .....   | 17 |
| 2. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ..... | 18 |
| 3. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris .....   | 20 |
| 4. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris .....   | 21 |
| 5. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 .....   | 24 |
| 6. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Pendapat Majelis Pengawas Daerah Notaris .....  | 27 |
| D. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN NOTARIS MENURUT MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS .....  | 28 |
| E. TEORI-TEORI YANG TERKAIT BEKERJANYA HUKUM .....  | 30 |
| 1. Prinsip Bekerjanya Hukum Menurut Hans Kelsen .....   | 30 |
| 2. Teori Bekerjanya Hukum Menurut H.L.A. Hart .....   | 30 |

|  |    |
|--|----|
| 3. Teori Bekerjanya Hukum Menurut Chamblies dan Seidman .....      | 31 |
| 4. Teori Law In Books dan Law In Action Menurut Rosscoe Pound..... | 31 |
| 5. Teori Sibernetik Menurut Talcott Parsons .....                  | 32 |

**BAB III METODE PENELITIAN.....35**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Metode Pendekatan.....           | 35 |
| B. Spesifikasi Penelitian.....      | 36 |
| C. Teknik Penelitian .....          | 36 |
| 1. Populasi.....                    | 36 |
| 2. Tekhnik Pengambilan Sampel ..... | 37 |
| 3. Responden.....                   | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....     | 37 |
| E. Teknik Analisis Data.....        | 39 |

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....41**

|   |    |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Kota Salatiga oleh Majelis<br>Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.....   | 41 |
| B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Berjalannya Pengawasan oleh<br>Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dan Analisis Teori<br>Bekerjanya Hukum .....      | 53 |
| 1. Faktor-Faktor Yang Menghambat Berjalannya Pengawasan oleh Majelis<br>Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.....  | 53 |
| 2. Analisis Teori-Teori Hukum Yang Terkait Dengan Faktor-Faktor<br>Penghambat Pelaksanaan Pengawasan oleh Majelis Pengawas<br>Daerah Notaris Kota Salatiga..... | 57 |

|  |    |
|--|----|
| C. Upaya-Upaya Yang Dapat Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga..... | 72 |
|--|----|

**BAB V PENUTUP.....72**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 79 |
| B. Saran .....      | 82 |

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH.**

Seperti telah diketahui pada era globalisasi saat ini, jasa Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat, karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004, menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain.

Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat.

Karena itu apa yang dinyatakan dalam Akta Otentik itu harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.

Fungsi Notaris di dalam dan diluar pembuatan Akta Otentik untuk pertama kalinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara komprehensif. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan Oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan melibatkan pihak ahli akademisi, disamping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Karena pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris dengan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Adapun fungsi pengawasan yang diemban oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;
2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.<sup>1</sup>

Di dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Salatiga pada faktanya menghadapi berbagai macam kendala baik yang disebabkan karena kurangnya komitmen diantara anggota-anggota Majelis Pengawas Notaris antara lain keterbatasan waktu para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga yang terlalu

---

<sup>1</sup> Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Profesi Notaris. Hal.56.

sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris dan tidak adanya program untuk melaksanakan fungsi pengawasan,<sup>2</sup> dan karena kekurangan dana yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan di lapangan; juga disebabkan karena pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga tidak cukup mendapat tanggapan yang positif di kalangan Notaris yang kurang memahami peraturan perundangan mengenai pengawasan Notaris.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para Notaris di Kota Salatiga dan untuk memberi jalan keluar demi terlaksananya fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, menjadi alasan yang kuat dan mendorong penulis untuk memilih judul tesis **”Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Salatiga”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam melaksanakan pengawasan notaris?

---

<sup>2</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Jumiarti S.H. M.Hum. Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi. pada tanggal 8 April 2008.

3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Salatiga dalam melaksanakan pengawasan notaris?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian dari tesis ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam melaksanakan pengawasan notaris.
3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam melaksanakan pengawasan notaris.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan Peraturan Jabatan Notaris, khususnya mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris supaya dapat mengvektifkan fungsi pengawasan yang diembannya;

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi masukan mengenai cara-cara yang menunjang kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk



melakukan pengawasan terhadap para Notaris di kota/ kabupaten di wilayah kerjanya;

- b. Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Para Notaris yang ada di wilayah kerjanya.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

**Bab I** : Merupakan Bab Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** : Merupakan Bab Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari 5 Sub Bab. Yang berisikan: Sub. Bab. Pertama membahas tentang Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pengawasan, Sub. Bab Kedua membahas tentang Pengertian, Unsur dan Tingkatan Majelis Pengawas Notaris, Sub Bab Ketiga membahas tentang Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris, Sub Bab Keempat membahas tentang Hambatan-Hambatan terhadap Pengawasan menurut Majelis Pengawas Daerah Notaris, Sub. Bab Kelima membahas tentang Teori Epektifitas Hukum.

**Bab III** : Merupakan Bab Metode Penelitian, yang terdiri dari 6 Sub. Bab. Yang berisikan: Sub. Bab. Pertama tentang Metode Pendekatan, Sub Bab Kedua tentang Spesifikasi Penelitian, Sub. Bab. Ketiga tentang Teknik Pengumpulan Data, Sub. Bab Keempat tentang Teknik Analisis Data.

**Bab IV :** Merupakan Bab Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang berisikan Hasil Penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Salatiga, yang membahas tentang: bagaimana berjalannya pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, hambatan-hambatan yang merupakan kendala pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga agar pengawasan dapat dilakukan, yang dibagi dalam Sub. Bab. Meliputi: Sub. Bab Pertama: Mengenai pelaksanaan pengawasan Notaris di Kota Salatiga oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, Sub. Bab. Kedua dibagi ke dalam dua Sub. Bab, yaitu Sub. Bab. Pertama membahas tentang faktor-faktor yang menghambat berjalannya pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, Sub Bab Kedua membahas Analisis Teori-Teori Bekerjanya Hukum terkait dengan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, Sub. Bab. Ketiga membahas tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.

**Bab V :** Merupakan Bab Penutup, yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK PENGAWASAN**

##### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengertian mengenai Pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam sumber, diantaranya, yaitu:

a. Menurut P. Nicolai

Menurut P Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>3</sup>

b. Menurut Lord Acton

Menurut Lord Acton pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.<sup>4</sup>

c. Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris

---

<sup>3</sup>. Ridwan HR. "*Hukum Administrasi Negara*". Rajawali Press. Jakarta, 2002. hal. 311.

<sup>4</sup>. Diana Hakim Koentjoro. "*Hukum Administrasi Negara*". Ghalia Indonesia. Bogor, 2004. hal.70.

Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa penegoran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negari pada daerah kedudukannya.<sup>5</sup>

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris.<sup>6</sup> Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.<sup>7</sup>

e. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>. Staatblad Nomor. 1860 no. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 50 Alinea (1), (2) dan (3).

<sup>6</sup>. Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (1).

<sup>7</sup>. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>8</sup>. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor: M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan. Pasal 1 ayat (8).

- f. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.<sup>9</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Pengawasan**

Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

### **1) Pengawasan Interen**

Pengawasan Interen merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ atruktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

- Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/ lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:

1. penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;

---

<sup>9</sup>. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Nomor 3 Bagian Tujuan.

2. perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
  3. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
  4. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
  5. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
  6. melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.<sup>10</sup>
- Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan kususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *fries ermessen* yang meliputi:
1. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan

---

<sup>10</sup>. Diana Hakim Koentjoro. “*Hukum Administrasi Negara*”. Ghalia Indonesia. Bogor, 2004. hal.71-72.

pengawasan represif seperti penanguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.

2. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanguhan.<sup>11</sup>

## 2) Pengawasan Exteren

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/ lembaga secara organisatoris/ struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).

### b. Pengawasan Preventif dan Represif

Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.<sup>12</sup>

### c. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup> Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap tindakan

---

<sup>11</sup>. Diana Hakim Koentjoro. "*Hukum Administrasi Negara*". Ghalia Indonesia. Bogor, 2004. hal.72-73.

<sup>12</sup>. Diana Hakim Koentjoro. "*Hukum Administrasi Negara*". Ghalia Indonesia. Bogor, 2004. hal.73-74.

<sup>13</sup>. Diana Hakim Koentjoro. "*Hukum Administrasi Negara*". Ghalia Indonesia. Bogor, 2004. hal.74.

pemerintah yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari pemerintah.<sup>14</sup> Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.<sup>15</sup>

d. Pengawasan Ditinjau dari Segi Waktu

Ditinjau dari segi waktu, Pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Kontrol A- Priori

Yaitu terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau penetapan pemerintah;

2) Kontrol A-Posteriori

Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.<sup>16</sup>

e. Pengawasan Ditinjau dari Objek Yang Diawasi

1) Kontrol dari Segi Hukum

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan-pertimbangan yang bersifat hukumnya saja, misalnya menilai perbuatan pemerintah;

2) Kontrol dari Segi Kemanfaatan

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dari pertimbangan kemanfaatan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>E. Utrecht/ Moh. Saleh Djinjing. *“Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.1990.hal.127.

<sup>15</sup>Ridwan HR. *“Hukum Administrasi Negara”*. Rajawali Press. Jakarta, 2002. hal. 314.

<sup>16</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta, 2002. hal. 312.

<sup>17</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta, 2002. hal. 312.



## **B. PENGERTIAN, TINGKATAN DAN UNSUR MAJELIS PENGAWAS NOTARIS;**

### **1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris**

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.<sup>19</sup>

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>. Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat (6).

<sup>19</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (1).

<sup>20</sup>. Nomor 3 Bagian Tujuan,op.cit, hal.14.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.<sup>22</sup>

## **2. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris**

Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten;
2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>23</sup>

## **3. Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris**

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

---

<sup>21</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (6).

<sup>22</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 1 ayat (7)

<sup>23</sup>. Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1).

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.<sup>24</sup>

Menurut Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris:

1. Pada Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:
  - a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan;
  - b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
  - c. Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari fakultas hukum universitas negeri/ swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.
2. Pada Nomor 7.2 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:
  - a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
  - b. Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (3).

- c. Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri/ Swasta atau perguruan tinggi Ilmu Hukum setempat.<sup>25</sup>

## **C. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS**

### **1. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;**

Menurut Pasal 70 kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima ) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

---

<sup>25</sup>. Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Nomor 7 bagian 1 dan 2.

8. Menyampaikan laporan pada Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 71, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

1. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat;
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.<sup>27</sup>

## **2. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.**

Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), kewenangan Majelis pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 70.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 71.

keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi:

1. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan Notaris pengganti;
3. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
4. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
5. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang;
6. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas ) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 14, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

1. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Penjabat Negara;
2. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;
3. memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;

---

<sup>28</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 13.

4. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
  5. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>29</sup>
- 3. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris**

Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. disebutkan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

1. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai tanggapan Majelis pengawas Daerah Notaris berkenaan dengan keberatan atas putusan cuti;
2. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.
3. Mencabut izin cuti yang dibarikan dalam sertifikat cuti;
4. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Kusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
5. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan protokol;
6. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris:

---

<sup>29</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 15.

- a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
- b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.<sup>30</sup>

#### **4. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris**

Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris berkaitan dengan pengambilan Minuta Akta dan/ atau pemanggilan Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yaitu:

1. Prosedur Pengambilan Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, yaitu:
  - a. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan syarat harus mengajukan permohonan tertulis pada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.<sup>31</sup>
  - b. Majelis Pengawas Daerah Notaris memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris oleh

---

<sup>30</sup>. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Bagian Ke III Nomor 1.2.

<sup>31</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 8 ayat (1).



Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, apabila:

1. Ada dugaan tindak pidana yang terkait dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
  2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
  3. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
  4. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta;
  5. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta.<sup>32</sup>
- c. Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;<sup>33</sup>
- d. Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, apabila tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 9;<sup>34</sup>
- e. Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan Pada Minuta Akta atau Protokol Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap pengambilan tersebut;<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 9.

<sup>33</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 10.

<sup>34</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 11.

<sup>35</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 12 ayat (1).

- f. Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari itu terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris.<sup>36</sup>
2. Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18:
    - a. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat;<sup>37</sup>
    - b. Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:
      1. Ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam penyimpanan Notaris;
      2. Belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana;<sup>38</sup>
    - c. Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberi persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;<sup>39</sup>
    - d. Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa kepada

---

<sup>36</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 12 ayat (2)

<sup>37</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 14 ayat (1)

<sup>38</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 15

<sup>39</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 16.

Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15;<sup>40</sup>

- e. Majelis Pengawas Daerah Notaris wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan secara tertulis untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim kepada Majelis Pengawas Notaris;<sup>41</sup>
- f. Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari terlampaui dan Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan atau penolakan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa secara tertulis kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pemanggilan Notaris.<sup>42</sup>

#### **5. Wewenang Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris**

Adapun menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris,<sup>43</sup> karena itu Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap larangan dalam Kode Etik Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat melakukan pengawasan terhadap Notaris, apabila ada dugaan-dugaan bahwa Notaris:

---

<sup>40</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 17.

<sup>41</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 18 ayat (1).

<sup>42</sup>. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 18 ayat (2).

<sup>43</sup>. Pasal 70 ayat (1), *op.cit.*, hal.17.

1. memiliki lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. memasang papan nama dan/ atau tulisan barbunyi “Notaris/Kantor Notaris diluar lingkungan kantor;
3. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan biro jasa/ orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan Minuta Akta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu langsung ditujukan kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus sebagai karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
12. Menjelekkkan dan/ atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/ atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara tidak menggurui, melalaikan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
14. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris antara lain tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi sumpah jabatan Notaris;

- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.<sup>44</sup>

## **6. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Pendapat Majelis Pengawas Daerah Notaris**

Menurut sifatnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

5. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;
6. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris;
8. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.<sup>45</sup>

Menurut sifatnya, kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat juga dikelompokkan menjadi:

1. Pengawas para Notaris di wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris;
2. Pembina bagi para Notaris;
3. Pengontrol penyidik, penuntut umum dan hakim agar pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dilakukan dengan sembarangan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005. Pasal4.

<sup>45</sup>. Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Profesi Notaris. hal.56.

<sup>46</sup>. Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai *Banyak Notaris Dipanggil MPW*. hal.44.

Menurut Arief Dwi Meiwanto, SH. MH., seorang anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan dari unsur pemerintah, tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat digolongkan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap pengaduan oleh masyarakat, berupa pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris;
2. Pemeriksaan secara berkala, dimana Majelis Pengawas Daerah Notaris langsung datang ke kantor-kantor Notaris untuk memeriksa Minuta Akta, Buku Repertorium, Legalisasi Akta, Warmerking Akta, wasiat dan administrasi kantor Notaris,<sup>47</sup>

Menurut Suyanto SH, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang meliputi tegoran lisan atas penyimpangan ringan yang dilakukan oleh Notaris di Kota Semarang, misalnya pembuatan papan nama yang kurang sesuai, administrasi kantor yang kurang rapi, atau kekurangan perlengkapan kantor.<sup>48</sup>

#### **D. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN NOTARIS MENURUT OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS**

Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diemban, diantaranya adalah:

1. Menurut Drs. Bambang Margono, MH., Ketua Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, hambatan kinerja Majelis pengawas Daerah Notaris, yaitu pada saat adanya aduan mengenai Notaris, Majelis Pengawas Daerah

---

<sup>47</sup>. Majalah Renvoi Nomor01/ 58. Maret.Th 50/ 2008. Daerah Mengenai 20 (dua puluh) Notaris Dipanggil Polisi.hal.40.

<sup>48</sup>. Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai *Hindari Ketidakpatutan Walau Kecil*. hal.46.

- Notaris perlu mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membentuk sebuah tim pemeriksa kasus yang dilaporkan tersebut sehingga memakan waktu yang cukup panjang, sehingga kebanyakan masyarakat tidak sabar menunggu laporannya diproses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris;<sup>49</sup>
2. Menurut Arief Dwi Mewianto SH.,MH. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan dari unsure Pemerintah, hambatan kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris, karena jumlah Notaris di Kota/ Kabupaten yang terlalu banyak dan dana yang diberikan untuk mengadakan rapat tidak memadai, dan kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah sehingga menjadi faktor- faktor penghambat kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris.<sup>50</sup>
  3. Menurut Suyanto SH., Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, salah satu hambatan dalam pemeriksaan, yaitu bahwa jumlah Notaris yang diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terlalu banyak.<sup>51</sup>
  4. Menurut Jumiarti S.H., M.Hum. Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, yang membuat pengawasan Notaris di Kota Salatiga belum pernah berjalan, karena keterbatasan waktu para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan,

---

<sup>49</sup> Majalah Renvoi Nomor01/ 58. Maret.Th 50/ 2008. Daerah Mengenai 20 (dua puluh) Notaris Dipanggil Polisi.hal.45.

<sup>50</sup> Majalah Renvoi Nomor01/ 58. Maret.Th 50/ 2008. Daerah Mengenai 20 (dua puluh) Notaris Dipanggil Polisi.hal.40.

<sup>51</sup> Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai *Hindari Ketidakpatutan Walau Kecil*. hal.46.



kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris dan tidak adanya program untuk melaksanakan fungsi pengawasan.<sup>52</sup>

## **E. TEORI-TEORI YANG TERKAIT BEKERJANYA HUKUM**

### **1. Prinsip Bekerjanya Hukum Menurut Hans Kelsen**

Menurut Hans Kelsen Prinsip Bekerjanya Hukum, yaitu bahwa norma-norma hukum itu valid bukan karena berlakunya tatanan hukum secara keseluruhan, melainkan karena norma-norma hukum itu dibentuk secara konstitusional. Namun norma-norma hukum tersebut hanya valid berdasarkan kondisi bahwa tatanan hukum secara keseluruhan dapat diberlakukan di masyarakat, norma-norma hukum itu tidak lagi valid, bukan hanya ketika norma-norma hukum itu dihapuskan secara konstitusional, melainkan juga ketika tatanan hukum secara keseluruhan tidak lagi dilaksanakan di masyarakat.<sup>53</sup> Jadi hubungan antara validitas dan berlakunya hukum dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu suatu norma adalah norma hukum yang valid jika norma itu dibentuk menurut cara yang ditentukan oleh tatanan hukum yang melingkupi norma hukum tersebut, dan jika norma hukum itu tidak dihapuskan menurut cara yang ditentukan oleh tatanan hukum tersebut atau oleh fakta bahwa tatanan hukum secara keseluruhan tidak ditaati oleh orang-orang di daerah tertentu.<sup>54</sup>

### **2. Teori Bekerjanya Hukum Menurut H.L.A. Hart**

Menurut H.L.A. Hart Jika peraturan secara *de facto* (secara kenyataan di masyarakat) ditaati, maka peraturan itu juga dianggap berlaku secara *de jure* (didalam perundang-undangan yang sah).<sup>55</sup> Namun jika

---

<sup>52</sup>Wawancara yang dilakukan dengan Jumiarti S.H. M.Hum. Wakil Ketua Majelis pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi. pada tanggal 8 April 2008.

<sup>53</sup> Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. (Ujung Berung-Bandung. Nuansa&Nusamedia.2006). hal. 172.

<sup>54</sup> Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. (Ujung Berung-Bandung. Nuansa&Nusamedia.2006). hal. 173.

<sup>55</sup>Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta, 1995. hal.42.

peraturan itu di daerah tertentu tidak ditaati maka secara hukum peraturan tersebut dianggap tidak berlaku.

### **3. Teori Bekerjanya Hukum Menurut Chamblies dan Seidman**

Menurut Chambliss dan Seidmann jika tabrakan antara pejalan kaki dengan kereta kuda maka hakim memutus pengendara kereta kuda yang mendapat hukuman, alasannya tabrakan tersebut terjadi karena kurang hati-hatian pengendara kereta kuda yang mengendalikan kuda, namun pada saat ini jika terjadi tabrakan antara pejalan kaki dengan pengendara mobil maka hakim tidak dapat menghukum pengendara mobil dengan alasan yang sama, alasan pertama mobil tersebut memiliki susunan yang begitu kompleks, mampu melaju kecepatan 100 km/ jam yang merupakan suatu proses konversi dari suatu masa metal yang diam menjadi suatu proyektil yang sangat berbahaya, alasan kedua desain asli mobil tersebut serta keadaan jalan lebih menentukan terjadinya kecelakaan, sehingga aparat penegak hukum seharusnya mengadakan perubahan terhadap metode-metode lama yang selama ini digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya kasus, hukum.<sup>56</sup>

### **4. Teori Law In The Books and Law In Action Menurut Rosscoe Pound**

Yang dimaksud dengan *Law In Book*, adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, sedangkan yang dimaksud dengan *Law In Action* adalah hukum merupakan manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial, sehingga tampak dalam interaksi antar mereka,<sup>57</sup> maksudnya disini, hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial terpola, atau hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman,<sup>58</sup> sehingga dalam *Teori Law In Book and Law In Action*, dapat

---

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999, hal.201.

<sup>57</sup> Burhan Ashtofa. "Metode Penelitian Hukum". Penerbit Rineka Bakti. Jakarta, 2004. hal.10.

<sup>58</sup> Burhan Ashtofa. "Metode Penelitian Hukum". Penerbit Rineka Bakti. Jakarta, 2004. hal.34.

pula dikemukakan bahwa meskipun sudah terdapat teori-teori hukum yang bagus, namun pada prakteknya terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap teori-teori hukum tersebut, karena pada faktanya teori-teori hukum tersebut tidak dapat melindungi orang-orang lemah dan miskin, yang juga tidak memiliki teman yang berpengaruh, kecuali jika hukum telah memperkembangkan beberapa cara dengan mana mereka dapat digunakan dalam semua kasus.<sup>59</sup>

## 5. Teori Sibernetik Menurut Talcott Parsons

Menurut Talcott Parsons dalam masyarakat sebagai sebuah sistem terdiri dari 4 (empat) sub sistem, yaitu sub sistem ekonomi yang membuat masyarakat dapat bertahan, sub sistem politik yang menetapkan strategi pencapaian tujuan, sub sistem sosial yang mempertahankan ketertiban sosial dan sub sistem budaya berfungsi mempertahankan sistem nilai.<sup>60</sup> Sub Sistem Hukum dapat masuk pada sub sistem sosial dan sub sistem budaya. Diantara keempat sub sistem yang ada sub sistem ekonomi dan sub sistem politiklah yang memiliki arus energi yang paling besar, sedangkan sub sistem hukum yang terdapat dalam sub sistem sosial dan sub sistem budaya memiliki arus informasi yang paling besar, namun untuk bekerjanya sub sistem hukum sangat dipengaruhi oleh sub sistem ekonomi dan sub sistem politik. Yang digambarkan pada bagan dibawah ini, yaitu

Sub-sub sistem dengan fungsi primernya<sup>61</sup>

| Sub-Sub Sistem | Fungsi-Fungsi Primernya | Arus-Arus Informasi dan Energi |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| Budaya         | Mempertahankan Pola     |                                |
| Sosial         | Integrasi               |                                |
| Politik        | Mengejar tujuan         |                                |
| Ekonomi        | Adaptasi                |                                |

<sup>59</sup>Lili Rasijidi. "Dasar-Dasar Filsafat Hukum". P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993. hal.110.

<sup>60</sup> Shidarta. "Moralitas Provesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpiki'r.P.T. Refika Aditama. Bandung, 2008. hal.71.

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, 'Ilmu Hukum'. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung. 1999, hal.135.

Peta yang digambarkan oleh Talcott Parsons dalam bagan di atas menampilkan suatu hubungan sibernetik antara sub-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi yang dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi kepada yang rendah. Terjadi arus yang sebaliknya, yaitu sub sistem dengan tingkat informasi yang lebih tinggi dalam hal ini justru dikondisikan oleh sub-sub sistem yang lebih rendah kemampuannya untuk memberikan informasi. Penerapan hubungan sibernetik yang demikian ini terhadap penelaahan bekerjanya sistem sosial dan budaya dalam masyarakat sangat menarik, karena sekalipun sub sistem sosial dan budaya berada pada kedudukan untuk memberikan informasi kepada sub sistem politik dan ekonomi (dan dengan demikian mengarahkan kedua bidang tersebut), namun dilihat dari segi energi, kedua bidang tersebut adalah lebih besar, akibatnya apa yang dapat dilakukan oleh sub sistem sosial dan sub sistem budaya banyak dipengaruhi oleh sub sistem ekonomi dan sub sistem politik, disini hukum termasuk pada sub sistem sosial maupun sub sistem budaya, namun hukum sangat dipengaruhi oleh sub sistem ekonomi dan sub sistem politik karena kemampuan energi yang dihasilkan oleh sub sistem ekonomi dan sub sistem politik jauh lebih besar dibandingkan dengan sub sistem sosial dan sub sistem budaya.<sup>62</sup> Parsons mengungkapkan sistem-sistem tersebut hanya 4 (empat) macam, yaitu Sub Sistem Budaya, Sub Sistem Sosial, Sub Sistem Politik dan Sub Sistem Ekonomi. Masing-masing system tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, Sub Sistem Budaya berfungsi untuk mempertahankan system nilai yang dipilih (latency), Sub Sistem Sosial (termasuk hukum didalamnya) berfungsi memelihara ketertiban dalam interaksi social (integrasi), selanjutnya Sub Sistem Politik menetapkan tujuan dan strategi pencapaian (goal), dan Sub Sistem Ekonomi menyesuaikan diri agar masyarakat eksis bertahan (adaptation). Sub Sistem

---

<sup>62</sup>. Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999, hal.136 dan 137.

Budaya paling kaya akan nilai-nilai, namun paling miskin energi, mengalirkan nilai-nilai pada Sub Sistem Sosial dimana terdapat hukum yang diambil dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang mempengaruhi Sub Sistem Politik yang bersumber dari Sub Sistem Hukum, akhirnya mempengaruhi Sub Sistem Ekonomi. Dari sudut sebaliknya Sub Sistem Ekonomi yang kaya akan energi, namun miskin akan nilai moral mempengaruhi Sub Sistem Politik, Sub Sistem Politik mempengaruhi Sub Sistem Sosial (dimana ada hukum), pada akhirnya mempengaruhi Sub Sistem Budaya, walaupun Sub Sistem Sosial dan Sub Sistem Budaya kaya akan nilai-nilai moral, namun tidak memiliki energi, sehingga yang mempengaruhi Sub Sistem Sosial dan Sub Sistem Budaya yaitu Sub Sistem Ekonomi dan Sub Sistem Politik yang memiliki energi yang paling besar.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Shidarta. *"Moralitas Provesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir"*. P.T. Refika Aditama. Bandung, 2008. hal71-73.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara Ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi dengan Metode Keilmuan. Menurut Jujun S. Suriasumantri (1987), metode keilmuan itu merupakan gabungan antara Pendekatan Rasional dan Empiris. Pendekatan Rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis. Sedangkan Pendekatan Empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.<sup>64</sup>

Dengan cara yang ilmiah ini, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data objektif, valid, dan reliable. Objektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama. Valid berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul dengan data pada objek yang sesungguhnya terjadi. Dan reliable berarti adanya ketepatan/ keajekan/ konsistensi data yang didapat dari waktu ke waktu.

Kegiatan Penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu, dan pada umumnya tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama, yaitu untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan ketiga hal tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan *Yuridis Empiris*. Adalah Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap

---

<sup>64</sup> Jujun S. Suriasumantri, "*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1993, hal. 119.

data primer yang ada di lapangan.<sup>65</sup> Pendekatan *Yuridis Empiris* adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai satu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan membentuk pola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam Penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*. Bersifat Deskriptif, karena Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.

Bersifat Analitis, yaitu mengumpulkan data-data primer yang ada pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, terkait dengan faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah yang timbul.

## **C. Teknik Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi, adalah atau universe adalah seluruh objek atau individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>. Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI-Press, 1984, hal. 52.

<sup>66</sup>. Ronny Hanitjo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*". Ghalia Indonesia, 1988. hal.44.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>67</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris yang ada di Kota Salatiga dan Seluruh Notaris yang ada di Kota Salatiga.

## **2. Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan tehnik Non Random Sampling yang menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Tehnik ini dipakai karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Sehingga dari Populasi yang ada tersebut, kemudian diambil dua sampel yang sesuai dengan pokok permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah Kota Salatiga sebanyak 5 (lima) orang.
2. 1 (satu) orang Notaris di Kota Salatiga

## **3. Responden**

- a. 5 (lima) orang anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Salatiga.
- b. 1 (satu) orang Notaris di Kota Salatiga

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini meliputi Data Sekunder dan Data Primer. Data Sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan Bahan Pustaka, yang merupakan Data Sekunder, yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Sedangkan Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang ada di lapangan.

1. Data Sekunder, di bedakan dalam:

---

<sup>67</sup>. Bambang Suggondo. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998, hal.121.



- a. Bahan hukum Primer, yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan,<sup>68</sup> dan terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Peraturan Jabatan Notaris;
    - a. Staatblad Nomor. 1860 Nomor. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris
    - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
    - c. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
    - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
    - e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
    - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris
    - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
    - h. Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.

---

<sup>68</sup>. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta, 2007. hal.141.

C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

3. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, yaitu:
1. Buku-buku Hasil Karya Para Sarjana.
  2. Makalah/ Bahan Penalaran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
2. Data Primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara:
- a. Mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah, dari Unsur Akademis dan dari Unsur Notaris.

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>69</sup> Dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di

---

<sup>69</sup>. M. Syamsudin. "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*". Rajawali Press. Jakarta, 2007. hal.133.

lapangan. Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga terhadap Notaris di Kota Salatiga.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Kota Salatiga oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga**

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima ) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

8. Menyampaikan laporan pada Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.<sup>70</sup>

Menurut Pasal 71, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

6. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
7. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat Notaris;
8. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
9. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;
10. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Organisasi Notaris.<sup>71</sup>

Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang

---

<sup>70</sup>. Pasal 70, *op.cit.*, hal.17.

<sup>71</sup>. Pasal 71,*op.cit.*, hal.18.

berdasarkan keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi:

7. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan Notaris pengganti;
9. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
10. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
11. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang;
12. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas ) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.<sup>72</sup>

Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Penjabat Negara;
7. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;

---

<sup>72</sup>. Pasal 13, op.cit., hal.19.

8. memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
9. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
5. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>73</sup>

Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, disebutkan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

7. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai tanggapan Majelis pengawas Daerah Notaris berkenaan dengan keberatan atas putusan cuti;
8. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.
9. Mencabut izin cuti yang dibarikan dalam sertifikat cuti;
10. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Kusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
11. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan protokol;
12. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris:
  - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;

---

<sup>73</sup>. Pasal 15, op.cit., hal.20.

- b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.<sup>74</sup>

Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris berkaitan dengan pengambilan Minuta Akta dan/ atau pemanggilan Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris:

3. Prosedur Pengambilan Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, yaitu:
  - g. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan syarat harus mengajukan permohonan tertulis pada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.<sup>75</sup>
  - h. Majelis Pengawas Daerah Notaris memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, apabila:

---

<sup>74</sup>. Bagian Ke III Nomor 1.2, op.cit., hal.21.

<sup>75</sup>. Pasal 8 ayat (1), op.cit., hal.21.



6. Ada dugaan tindak pidana yang terkait dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
  7. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
  8. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
  9. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta;
  10. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta.<sup>76</sup>
- i. Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;<sup>77</sup>
  - j. Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, apabila tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 9;<sup>78</sup>
  - k. Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan Pada Minuta Akta atau Protokol Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap pengambilan tersebut;<sup>79</sup>
  - l. Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari itu terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Pasal 9, op.cit., hal.22.

<sup>77</sup> Pasal 10, op.cit., hal.22.

<sup>78</sup> Pasal 11, op.cit., hal.22.

<sup>79</sup> Pasal 12 ayat (1), op.cit., hal.22.

<sup>80</sup> Pasal 12 ayat (2), op.cit., hal.23.

4. Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18:
  - a. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat;<sup>81</sup>
  - b. Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:
    1. Ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam penyimpanan Notaris;
    2. Belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana;<sup>82</sup>
  - c. Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberi persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;<sup>83</sup>
  - d. Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15;<sup>84</sup>
  - e. Majelis Pengawas Daerah Notaris wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan

---

<sup>81</sup>. Pasal 14 ayat (1), op.cit., hal.23.

<sup>82</sup>. Pasal 15, op.cit., hal.23.

<sup>83</sup>. Pasal 16, op.cit., hal.23.

<sup>84</sup>. Pasal 17, op.cit., hal.24.

secara tertulis untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim kepada Majelis Pengawas Notaris;<sup>85</sup>

- f. Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari terlampaui dan Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan atau penolakan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa secara tertulis kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pemanggilan Notaris.<sup>86</sup>

Adapun menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris,<sup>87</sup> karena itu Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap larangan dalam Kode Etik Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat melakukan pengawasan terhadap Notaris, apabila ada dugaan-dugaan bahwa Notaris:

15. memiliki lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
16. memasang papan nama dan/ atau tulisan barbunyi “Notaris/Kantor Notaris diluar lingkungan kantor;
17. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;

---

<sup>85</sup>. Pasal 18 ayat (1). op.cit., hal.24.

<sup>86</sup>. Pasal 18 ayat (2). op.cit., hal.24.

<sup>87</sup>. Pasal 70 ayat (1), op.cit., hal.24.

- b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga;
18. Bekerja sama dengan biro jasa/ orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
  19. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
  20. Mengirimkan Minuta Akta kepada klien untuk ditandatangani;
  21. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu langsung ditujukan kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
  22. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
  23. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
  24. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;

25. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus sebagai karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
26. Menjelekkkan dan/ atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/ atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara tidak menggurui, melalaikan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
27. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
28. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris antara lain tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
29. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah

ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.<sup>88</sup>

Namun gambaran pelaksanaan wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga tidak dapat berjalan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, adapun gambaran pelaksanaan wewenang untuk mengawasi seluruh Notaris di Kota Salatiga yaitu:

- a. Menurut IGN Suroso Kuncoro S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah Kota Salatiga menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap Para Notaris di Kota Salatiga belum berjalan sesuai peraturan, karena yang melakukan tugas-tugas pengawasan hanya Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dengan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, dengan menerima laporan

---

<sup>88</sup>. Pasal4, op.cit., hal.25.

dari masing masing Notaris di Kota Salatiga mengenai Protokol Notaris, menandatangani Buku Daftar Akta, menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah dan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun pelayanan untuk menanggapi laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya laporan dari masyarakat.<sup>89</sup>

- b. Menurut Jumiarti S.H. M.Hum., Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi menerangkan pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris di Kota Salatiga untuk melakukan peninjauan ke Kantor-Kantor Notaris di Kota Salatiga belum dapat dilaksanakan.<sup>90</sup>
- c. Menurut Sunaryo S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah Kota Salatiga, menerangkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap para Notaris di Kota Salatiga belum berjalan seperti yang tercantum dalam peraturan, dalam arti bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga belum pernah menerima laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris yang diadukan masyarakat.<sup>91</sup>
- d. Menurut Notaris Yenny Evangeline Manopo S.H. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Salatiga dan yang mewakili Notaris,

---

<sup>89</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Ign S. Kuncoro S.H. M.H. Ketua Majelis pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah, Bagian Hukum Pemerintah Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

<sup>90</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Jumiarti S.H. M.Hum. Wakil Ketua Majelis pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi. pada tanggal 8 April 2008.

<sup>91</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Sunaryo S.H. Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah, Bagian Hukum Pemerintah Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga belum berjalan dibuktikan dengan belum berjalannya peninjauan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk memeriksa setiap Notaris di kantor masing-masing Notaris untuk melihat situasi kantor, ada tidaknya tempat penyimpanan Protokol Notaris, dan melihat kondisi kebersihan Kantor Notaris.<sup>92</sup>

- e. Menurut Christina Tri Budhiarti S.H., M.Hum. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi, menerangkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga belum dapat dilaksanakan dibuktikan belum terlaksananya kegiatan peninjauan oleh para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga kepada seluruh Kantor Notaris yang ada di Kota Salatiga.<sup>93</sup>
- f. Menurut Notaris Sofia Sri Purwanti S.H. yang berkantor di jalan Hasanudin Nomor 72 Kota Salatiga, bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga belum terlaksana, hanya pelaporan mengenai Protokol Notaris yang baru dilaksanakan.<sup>94</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Berjalannya Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dan Analisis Teori Bekerjanya Hukum**

---

<sup>92</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Notaris Yenny Evangeline Manopo S.H. yang berkantor di Jalan Monginsidi Nomor 21, Kota Salatiga. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Organisasi Ikatan Notaris Kota Salatiga, mewakili Notaris di Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

<sup>93</sup>. Menurut Christina Tri Budhiarti S.H., M.Hum. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi, pada tanggal 22 Mei 2008.

<sup>94</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Notaris Sofia Sri Purwanti S.H. yang berkantor di jalan Hasanudin Nomor 72 Kota Salatiga, mewakili Notaris di Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.



## **1. Faktor-Faktor Yang Menghambat Berjalannya Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Salatiga**

Adapun faktor-faktor yang menghambat proses terlaksananya pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga terhadap para Notaris yang di Kota Salatiga yang berakibat pada tidak dilaksanakannya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 yaitu:

- a. Menurut Menurut IGN Suroso Kuncoro S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah Kota Salatiga menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga yaitu dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah atau iuran dari masing-masing Notaris yang ada di Kota Salatiga tidak pernah ada, walaupun dana tersebut pernah diajukan

dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Salatiga, namun ditolak.<sup>95</sup>

- b. Menurut Jumiarti S.H. M.Hum., Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi, menerangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi, menerangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, yaitu karena keterbatasan waktu para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris Notaris dan tidak adanya program untuk melaksanakan fungsi pengawasan.<sup>96</sup>
- c. Menurut Sunaryo S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah Kota Salatiga, menerangkan bahwa biaya untuk administrasi terlalu besar sedangkan dananya adalah hasil swadaya Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, karena para Notaris di Kota Salatiga

---

<sup>95</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Ign S. Kuncoro S.H. M.H. Ketua Majelis pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah, Bagian Hukum Pemerintah Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

<sup>96</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Jumiarti S.H. M.Hum. Wakil Ketua Majelis pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi. pada tanggal 8 April 2008.

cenderung memberi iuran kepada Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia Kota Salatiga.<sup>97</sup>

d. Menurut Notaris Yenny Evangeline Manopo S.H. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Salatiga dan yang mewakili Notaris, menjelaskan bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan tugas pengawasan yang diemban oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, yaitu:

- Tidak terdapatnya Kantor Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga yang ditujukan untuk menjalankan pengawasan karena saat ini Kantor Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga menjadi satu dengan Sekretariat Bagian Hukum Pemerintah Kota Salatiga;
- Tidak terdapatnya tempat penyimpanan Protokol Notaris sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris bagi Notaris Pengganti yang pada waktu diangkat sebagai Notaris berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Majelis Pengawas daerah Notaris Kota Salatiga mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke Kantor-Kantor Notaris yang ada di Kota Salatiga;

---

<sup>97</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Sunaryo S.H. Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah, Bagian Hukum Pemerintah Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

- Aturan-aturan pelaksana tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris saat ini dinilai belum lengkap.<sup>98</sup>
- e. Menurut Christina Tri Budhiarti S.H., M.Hum. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi, menerangkan bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya proses pengawasan terhadap Notaris di Kota Salatiga, yaitu: belum adanya biaya oprasional bagi pelaksanaan pengawasan.<sup>99</sup>
- f. Menurut Notaris Sofia Sri Purwanti S.H. yang berkantor di jalan Hasanudin Nomor 72 Kota Salatiga, menerangkan bahwa sebenarnya Notaris bersedia untuk diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga sehingga hambatan-hambatan yang terjadi tersebut sebagai akibat dari kekurangsiapan sarana dan prasarana yang digunakan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk melakukan pemeriksaan rutin.<sup>100</sup>

## **2. Analisis Teori-Teori Hukum Yang Terkait Dengan Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga**

Beberapa teori hukum yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses terjadinya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga yaitu:

- a. Prinsip Bekerjanya Hukum Menurut Hans Kelsen

---

<sup>98</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Notaris Yenny Evangeline Manopo S.H.yang berkantor di Jalan Monginsidi Nomor 21, Kota Salatiga. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Organisasi Ikatan Notaris Kota Salatiga, mewakili Notaris di Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

<sup>99</sup>. Menurut Christina Tri Budhiarti S.H., M.Hum. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi,, pada tanggal 22 Mei 2008.

<sup>100</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Notaris Sofia Sri Purwanti S.H. yang berkantor di jalan Hasanudin Nomor 72 Kota Salatiga, mewakili Notaris di Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

Menurut Hans Kelsen Prinsip Bekerjanya Hukum, yaitu bahwa hubungan antara validitas dan bekerjanya hukum dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu suatu norma adalah norma hukum yang valid artinya berlaku secara positif jika norma-norma hukum yang diwujudkan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 dibentuk menurut cara yang ditentukan oleh tatanan hukum yang melingkupi norma hukum tersebut, dan jika norma hukum yang diwujudkan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 tidak dihapuskan menurut cara yang ditentukan oleh tatanan hukum tersebut atau oleh fakta yang terjadi di Kota Salatiga bahwa tatanan hukum secara keseluruhan (Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005) tidak berlaku karena

tidak ditaati oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga di Kota Salatiga,<sup>101</sup> karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk melakukan pengawasan karena para Notaris cenderung memberi iuran hanya pada Organisasi Notaris, dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah tidak turun dan setelah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga mengajukan dana ke kas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga ternyata tidak ada hasilnya.
- Kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga baik yang bekerja sebagai dosen, maupun yang bekerja sebagai Notaris dan yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
- Masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga tidak memiliki visi dan program.
- Tidak terdapatnya sebuah kantor sekretariat untuk melaksanakan tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.
- Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Teori Berlakunya Hukum Menurut H.L.A. Hart

Menurut H.L.A. Hart jika aturan hukum (Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

---

<sup>101</sup>. Hans Kelsen, *op.cit.*, hal.30.

Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005) secara *de facto* (secara kenyataan di Kota Salatiga) ditaati, maka aturan hukum tersebut (Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang



Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005) juga dianggap berlaku secara *de jure* (secara hukum).<sup>102</sup> Namun pada faktanya secara *de facto*, yaitu di Kota Salatiga Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, karena:

- Keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk melakukan pengawasan karena para Notaris cenderung memberi iuran hanya pada Organisasi Notaris, dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah tidak turun dan

---

<sup>102</sup>Theo Huijbers, op.cit., hal.30.

setelah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga mengajukan dana ke kas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga ternyata tidak ada hasilnya.

- Kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga baik yang bekerja sebagai dosen, maupun yang bekerja sebagai Notaris dan yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
- Masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga tidak memiliki visi dan program.
- Tidak terdapatnya sebuah kantor sekretariat untuk melaksanakan tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.
- Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sebagai akibatnya Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang

Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 dapat diragukan keberlakuannya secara *de jure* (secara hukum).

c. Teori Bekerjanya Hukum Menurut Chamblies dan Seidman

Menurut Chambliss dan Seidman jika tabrakan antara pejalan kaki dengan kereta kuda maka hakim memutus pengendara kereta kuda yang mendapat hukuman, alasannya tabrakan tersebut terjadi karena kurang hati-hatian pengendara kereta kuda yang mengendalikan kuda, namun pada saat ini jika terjadi tabrakan antara pejalan kaki dengan pengendara mobil maka hakim tidak dapat menghukum pengendara mobil dengan alasan yang sama, alasan pertama mobil tersebut memiliki susunan yang begitu kompleks, mampu melaju kecepatan 100 km/jam yang merupakan suatu proses konversi dari suatu masa metal yang diam menjadi suatu proyektif yang sangat berbahaya, alasan kedua desain asli mobil tersebut serta keadaan jalan lebih menentukan terjadinya kecelakaan, sehingga aparat penegak hukum seharusnya mengadakan perubahan terhadap metode-metode lama yang selama ini digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya kasus hukum.<sup>103</sup> Dalam kaitan dengan tidak terlaksananya fungsi pengawasan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara

---

<sup>103</sup>. Satjipto Rahardjo, op.cit., hal.31.

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 maka dalam Teori ini, Keputusan Hakim yang disebut oleh Chamblies dan Seidman melambangkan hukum kebiasaan dalam dinamika sosial yang terjadi di Kota Salatiga yaitu tidak terlaksananya fungsi pengawasan yang diemban oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga harus dilihat dari berbagai macam aspek yang mempengaruhi dan tidak dapat hanya menyalahkan kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, seperti halnya pada antara pejalan kaki dengan pengendara mobil maka hakim tidak dapat menghukum pengendara mobil dengan alasan yang sama dengan tabrakan yang terjadi antara pejalan kaki dengan pengendara kereta kuda, artinya dalam hal tidak terlaksananya pengawasan notaris di Kota Salatiga tidak dapat hanya menyalahkan kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, namun juga harus dilihat dari berbagai sebab, yaitu:

- Keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk melakukan pengawasan karena para Notaris cenderung memberi iuran hanya pada Organisasi Notaris, dana yang seharusnya disediakan oleh

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah tidak turun dan setelah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga mengajukan dana ke kas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga ternyata tidak ada hasilnya.

- Kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga baik yang bekerja sebagai dosen, maupun yang bekerja sebagai Notaris dan yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
- Masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga tidak memiliki visi dan program.
- Tidak terdapatnya sebuah kantor sekretariat untuk melaksanakan tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Salatiga.
- Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sehingga dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam mengatasi tidak berjalannya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.

d. Teori Law In The Books and Law In Action Menurut Roscoe Pound

Dalam teori ini dapat pula dikemukakan bahwa meskipun sudah terdapat teori-teori hukum yang bagus, yang disebut *Law In Books*, yang terdapat dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 namun pada prakteknya terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap teori-teori hukum tersebut, karena pada faktanya teori-teori hukum tersebut, yaitu *Law In Books* tidak dapat dilaksanakan di Kota Salatiga terbukti dengan tidak berjalannya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, yang dikarenakan:

- Keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk melakukan pengawasan karena para Notaris cenderung memberi iuran hanya pada Organisasi Notaris, dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah tidak turun dan setelah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga mengajukan dana ke kas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga ternyata tidak ada hasilnya.
- Kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga baik yang bekerja sebagai dosen,

maupun yang bekerja sebagai Notaris dan yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.

- Masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga tidak memiliki visi dan program.
- Tidak terdapatnya sebuah kantor sekretariat untuk melaksanakan tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.
- Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

kecuali jika hukum telah memperkembangkan beberapa cara dengan mana aturan hukum dapat digunakan dalam semua kasus.<sup>104</sup>

e. Teori Sibernetik Menurut Talcott Parsons

Menurut Talcott Parsons dalam masyarakat sebagai sebuah sistem terdiri dari 4 (empat) sub sistem, yaitu sub sistem ekonomi, sub sistem politik, sub sistem sosial dan sub sistem budaya.<sup>105</sup> Sub Sistem Hukum dapat masuk pada sub sistem sosial dan sub sistem budaya. Diantara keempat sub sistem yang ada, sub sistem ekonomi dan sub sistem politik yang memiliki arus energi yang paling besar, sedangkan sub sistem hukum yang terdapat dalam sub sistem sosial dan sub sistem budaya memiliki arus informasi yang paling besar, namun untuk bekerjanya sub sistem hukum sangat dipengaruhi oleh sub sistem ekonomi dan sub sistem politik. Yang digambarkan pada bagan dibawah ini, yaitu:

Sub-sub sistem dengan fungsi primernya<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup>.Lili Rasijidi, *op.cit.*, hal.32.

<sup>105</sup>. Shidarta, *op.cit.*, hal.32.

<sup>106</sup>. Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hal.32.

| Sub-Sub Sistem | Fungsi-Fungsi Primernya | Arus-Arus Informasi dan Energi |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| Budaya         | Mempertahankan Pola     |                                |
| Sosial         | Integrasi               |                                |
| Politik        | Mengejar tujuan         |                                |
| Ekonomi        | Adaptasi                |                                |

Dari Bagan diatas dapat digambarkan jika sub sistem hukum yang terdapat dalam sub sistem sosial dan sub sistem budaya yang walaupun memiliki arus informasi yang besar, dalam hal ini Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 tidak dapat berjalan, karena memiliki arus energi yang lebih kecil dibandingkan dengan Sub Sistem Ekonomi dan Sub Sistem Politik yang memiliki arus energi yang paling besar



sehingga pada akhirnya mempengaruhi sub sistem hukum yang terdapat dalam Sub Sistem Sosial dan Sub Sistem Budaya, hal ini dibuktikan bahwa dari 4 (empat) Sub Sistem yang ada dalam masyarakat di Kota Salatiga, yaitu:

- Sub Sistem Ekonomi, yang digambarkan dengan:
  - 1) keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk melakukan pengawasan;
  - 2) tidak terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai, yaitu tidak terdapatnya sebuah kantor sekretariat untuk melaksanakan tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.
- Sub Sistem Politik, yang dibuktikan dengan dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah tidak turun dan setelah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga mengajukan dana ke kas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga ternyata tidak ada hasilnya, berakibat pada
- Sub Sistem Sosial dan Sub Sistem Budaya, yang tercermin dalam:
  - 1) Notaris cenderung memberi iuran hanya pada Organisasi Notaris;
  - 2) Kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga baik yang bekerja sebagai dosen, maupun yang bekerja sebagai Notaris dan yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait;

3) Menyebabkan Sub Sistem Hukum yang terdapat dalam Sub Sistem Sosial dan Sub Sistem Budaya, yaitu wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam melakukan pengawasan yang telah diberikan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 tidak dapat berjalan.

**C. Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.**

## **1. Langkah-Langkah Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga Menurut Para Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga**

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk menjalankan fungsi pengawasan yang tidak berjalan secara keseluruhan terhadap Para Notaris di Kota Salatiga, yaitu:

- a. Menurut Menurut IGN Suroso Kuncoro S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah Kota Salatiga menjelaskan bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Para Notaris di Kota Salatiga yaitu dengan dana seadanya walaupun hasil pengawasan tidak akan sesuai dengan yang telah ditegaskan dalam peraturan.<sup>107</sup>
- b. Menurut Jumiarti S.H. M.Hum., Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi, menerangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Para Notaris, yaitu para Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga harus menyediakan waktu dan mampu merencanakan visi pada saat ini dan pada saat yang akan datang sehingga harus dipilih orang-orang yang menyediakan waktu untuk melakukan tugas pengawasan dan yang memiliki visi

---

<sup>107</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Ign S. Kuncoro S.H. M.H. Ketua Majelis pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah, Bagian Hukum Pemerintah Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

untuk meningkatkan kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.<sup>108</sup>

- c. Menurut Sunaryo S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah Kota Salatiga, menerangkan bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga menggunakan sarana dan prasarana seadanya dan dengan memungut iuran bulanan kepada Para Notaris sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.<sup>109</sup>
- d. Menurut Notaris Yenny Evangeline Manopo S.H. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Salatiga dan yang mewakili Notaris, menjelaskan bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota Salatiga, maka Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus menyediakan dana, sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pengawasan dengan lebih baik misalnya penyediaan sekretariat yang dikhususkan bagi Majelis Pengawas Daerah Kota Salatiga.<sup>110</sup>
- e. Menurut Christina Tri Budhiarti S.H., M.Hum. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi,

---

<sup>108</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Jumiarti S.H. M.Hum. Wakil Ketua Majelis pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi. pada tanggal 8 April 2008.

<sup>109</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Sunaryo S.H. Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Pemerintah, Bagian Hukum Pemerintah Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

<sup>110</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Notaris Yenny Evangeline Manopo S.H.yang berkantor di Jalan Monginsidi Nomor 21, Kota Salatiga. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Organisasi Ikatan Notaris Kota Salatiga, mewakili Notaris di Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

menerangkan bahwa harus cukup tersedia dana yang dibutuhkan bagi terlaksananya peninjauan di lapangan.<sup>111</sup>

- f. Menurut Notaris Sofia Sri Purwanti S.H. yang berkantor di jalan Hasanudin Nomor 72 Kota Salatiga, menerangkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris harus mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu pada setiap Notaris yang akan diperiksa, supaya Para Notaris dapat melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum ditinjau oleh Para Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.<sup>112</sup>

## **2. Langkah-Langkah Hukum Yang Dapat Digunakan Untuk Memaksimalkan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga Menurut Teori Pengawasan**

Langkah-langkah hukum secara kongkrit yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan, yaitu dengan melakukan berbagai bentuk pengawasan yang terdapat dalam teori-teori pengawasan, yaitu diantaranya:

- f. Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:
  - 1) Pengawasan Interen

Pengawasan Interen merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri dalam hal ini karena Bidang Notariat masuk pada lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---

<sup>111</sup>. Menurut Christina Tri Budhiarti S.H., M.Hum. anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dari Unsur Akademisi,, pada tanggal 22 Mei 2008.

<sup>112</sup>. Wawancara yang dilakukan dengan Notaris Sofia Sri Purwanti S.H. yang berkantor di jalan Hasanudin Nomor 72 Kota Salatiga, mewakili Notaris di Kota Salatiga. pada tanggal 22 Mei 2008.

Indonesia maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga berwenang melakukan pengawasan terhadap para Notaris di wilayah Kota Salatiga yang didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, Nomor 3 Bagian Tujuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri atas:

- Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik di tingkat pusat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris di Ibukota Negara yang berada langsung dibawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun di tingkat daerah yaitu oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/ lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:
  7. penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
  8. perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;

9. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
  10. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
  11. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
  12. melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.<sup>113</sup>
- Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *fries ermessen* yang meliputi:
3. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil seperti yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pasal 70 ayat 8 dan

---

<sup>113</sup>. Diana Hakim Koentjoro, op.cit., hal.11.

Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.

4. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanguhan.<sup>114</sup>

## 2) Pengawasan Exteren

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/ lembaga secara organisatoris/ struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia Daerah Kota Salatiga terhadap Para Notaris di Kota Salatiga.

### g. Pengawasan Preventif dan Represif

Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.<sup>115</sup>

### h. Pengawasan Dari Segi Hukum

---

<sup>114</sup>. Diana Hakim Koentjoro, op.cit., hal.11.

<sup>115</sup>. Diana Hakim Koentjoro, op.cit., hal.11.



Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu akta yang telah dibuat oleh Notaris yang menimbulkan akibat hukum.<sup>116</sup> Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbuatan Notaris yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari Majelis Pengawas Daerah Notaris sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.<sup>117</sup> Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar Notaris dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi masyarakat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Pusat Notaris secara berjenjang.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup>. Diana Hakim Koentjoro, *op.cit.*, hal.12

<sup>117</sup>. E. Utrecht/ Moh. Saleh Djinjing, *op.cit.*, hal.12

<sup>118</sup>. Ridwan HR, *op.cit.*, hal.13.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga**

Pelaksanaan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 tidak berjalan, dibuktikan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan antara lain:

- a. Pengawasan belum berjalan sesuai peraturan, karena yang melakukan tugas-tugas pengawasan hanya Ketua Majelis Pengawas

Dertah Notaris Kota Salatiga dengan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga,

- b. Kegiatan Pengawasan hanya dilakukan seputar menerima laporan dari masing masing Notaris di Kota Salatiga mengenai Protokol Notaris, menandatangani Buku Daftar Akta, menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah dan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
- c. Dalam hal pelayanan untuk menanggapi laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya laporan dari masyarakat.
- d. peninjauan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk memeriksa setiap Notaris di kantor masing-masing Notaris untuk melihat situasi kantor, ada tidaknya tempat penyimpanan Protokol Notaris, dan melihat kondisi kebersihan Kantor Notaris belum dapat dilakukan.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Berjalannya Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga;**

Penyebab dari tidak terlaksananya pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, yaitu:

- a. Keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga untuk melakukan pengawasan karena para Notaris cenderung memberi iuran hanya pada Organisasi Notaris, dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah tidak turun dan setelah Majelis Pengawas Daerah Notaris

Kota Salatiga mengajukan dana ke kas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga ternyata tidak ada hasilnya.

- b. Kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga baik yang bekerja sebagai dosen, maupun yang bekerja sebagai Notaris dan yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
- c. Masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga tidak memiliki visi dan program.
- d. Tidak terdapatnya sebuah kantor sekretariat untuk melaksanakan tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.
- e. Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### **3. Langkah-Langkah Yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Para Notaris di Kota Salatiga Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga**

Langkah-langkah yang sudah dijalankan yang harus direncanakan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu:

- a. Menghimbau Notaris agar memberikan iuran wajib setiap bulan dalam jumlah yang telah ditentukan melalui Surat Keputusan Resmi;
- b. Para Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan;

- c. Majelis Pengawas Daerah Notaris Harus membuat program pengawasan setiap satu tahun dan membuat visi dalam satu periode masa jabatan;
- d. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga harus memiliki Kantor Sekretariat, beserta sarana-prasarana yang dibutuhkan yang dibiayai dari dana iuran Para Notaris di Kota Salatiga;

## **B. SARAN**

1. Dalam menghadapi hambatan ekonomis, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga harus memiliki keberanian untuk mengajukan dana dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat Surat Keputusan yang mewajibkan Para Notaris untuk memberikan iuran wajib setiap bulan yang jumlahnya ditentukan;
2. Dalam menghadapi hambatan dalam kesibukan masing-masing, yaitu dengan menyediakan waktu khusus untuk melakukan tugas-tugas pengawasan, perlu adanya rapat rutin secara periodik untuk membahas kinerja masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga, membahas pelanggaran-pelanggaran Notaris apabila ada laporan dari masyarakat, dan membahas program kerja selama 1 (satu) tahun serta mengadakan evaluasi setiap rapat.
3. Peran serta Seluruh Anggota Notaris, Pemerintah Kota Salatiga dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pemberian dana bagi terselenggaranya Pengawasan

4. Pemerintah harus melengkapi aturan-aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Burhan Ashtofa. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Rineka Bakti. Jakarta, 2004.
- Bambang Suggondo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2004.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Ujung Berung-Bandung. Nuansa&Nusamedia.2006.
- Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1993,
- Lili Rasijidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.
- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, 1988.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.
- Shidarta. *Moralitas Provesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. P.T. Refika Aditama. Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984.
- Tan Tong Kie. *Serba Saebi Praktek Notaris*. PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta, 1995.
- E. Utrecht/ Moh. Saleh Djinjing. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.1990.

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Staatblad Nomor. 1860 no. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-0L.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.



- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005.

#### **MAJALAH/ TABLOID**

- Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008.
- Majalah Renvoi Nomor 01/ 58. Maret.Th 50/ 2008.